PT BANGGA MEDIA KONSULTINDO

LAPORAN AKHIR 2025





NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG PENGUATAN TOLERANSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

DAFTAR ISI

Daftar Grafik ..... **v**
Daftar Tabel ..... **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 7
1.4 Metode 8
1.4.1 Metode Pendekatan 9
1.4.2 Data yang dipergunakan 10
1.4.3 Pengumpulan Data 10
1.4.4 Analisa data 12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **13**
2.1 Kajian Teoritis 13
2.1.1 Toleransi 13
2.1.2 Intoleransi 15
2.1.3 Pendidikan Pancasila 18
2.1.4 Wawasan Kebangsaan 20
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 24
2.2.1 Asas Kepastian Hukum 24
2.2.2 Asas Non-Diskriminatif 25
2.2.3 Asas Keadilan 26
2.2.4 Asas Tanggung Jawab Negara 27
2.2.5 Asas Partisipatif 27
2.2.6 Asas Tidak Memihak 28
2.2.7 Asas Kearifan Lokal 29
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat 30
2.3.1 Visi dan Misi Kota Semarang 30
2.3.2 Kondisi Demografi Kota Semarang 31
2.3.3 Potensi Intoleransi & Diskriminatif di Kota Semarang 32
2.3.4 RPJMD dan Pelaksanaan aturan toleransi bermasyarakat 35
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru 37
2.4.1 Implikasi Sosial dan Kehidupan Masyarakat 41
2.4.2 Implikasi terhadap Keuangan Daerah 42
2.4.3 Proyeksi Manfaat Ekonomi dan Sosial (Benefit Estimation) 42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT **44**
3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait 44
3.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 46
3.1.2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 47

3.1.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 48
3.1.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah telah diubah oleh undang-undang lain, yaitu UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 2 Tahun 2015, dan UU No. 6 Tahun 2023..... 49
3.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial… 50
3.1.6 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila 50
3.1.7 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia 51
3.1.8 Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. 52
3.1.9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 52
3.1.10 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17) 52
3.1.11 Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental 53
3.1.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) 53
3.1.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila 54
3.1.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan 55
3.1.15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 55
3.1.16 Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan melalui Literasi Pancasila di Kota Semarang 56
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 57
4.1 Landasan Filosofis 57
4.2 Landasan Sosiologis 59
4.3 Landasan Yuridis 61
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 66
5.1 Jangkauan Dan Arah Pengaturan 66
5.1.1 Ketentuan Umum 66
5.1.2 Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah 67

5.2 Ruang Lingkup Dan Muatan Materi 68
5.2.1 Ruang Lingkup 70
BAB VI PENUTUP 74
6.1 Kesimpulan..... 74
6.2 Saran..... 75
DAFTAR PUSTAKA 77

Daftar Grafik

Grafik 2. 1 Indeks Intoleransi & Diskriminatif Kota Semarang..... 32
Grafik 2. 2 Hasil Responden Kota Semarang..... 33
Grafik 2. 3 Hasil Responden Berdasarkan Skor Likert 34
Grafik 2. 4 RPJMD dan Pelaksanaan aturan toleransi bermasyarakat..... 35
Grafik 2. 5 RPJMD: Komposisi Sikap 36

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Semarang.....31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan bentuk kepulauan dengan keragaman yang majemuk (pluralisme) yang dibingkai oleh semboyan bhineka tunggal ika. Adanya pluralitas dapat menjadi sebuah kekayaan dan tantangan terutama di era globalisasi saat ini membuat arus pertukaran nilai sangat deras dapat menguntungkan dalam memasifkan keragaman bangsa di sisi lain berpotensi mengikis jati diri bangsa dan polaritas identitas.

Keberadaan sosial media sebagai kanal penyebaran informasi transnasional, memungkinkan paham-paham yang mengarah pada tindakan intoleran, radikal, dan ekstrimis. Tantangan di dalam negeri sendiri muncul dengan banyaknya kasus intoleransi seperti penolakan, tindak diskriminasi, hingga perusakan tempat ibadah masih terjadi. Hal ini mengindikasikan ada degradasi pengamalan nilai-nilai luhur pluralisme yang mendasari kehidupan berbangsa bernegara.

Pancasila sebagai *Common denominator,* dimana para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan bintang pemandu seharusnya mampu mempersatukan berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Pancasila menjamin inklusivitas baik dalam aspek politik maupun aspek sosial dengan menjunjung tinggi kesetaraan untuk semua warga negara. Pendidikan Pancasila juga sangat penting untuk menanamkan pemahaman keragaman dan pengamalan nilai-nilai persatuan.

Secara etimologis toleransi berasal dari Bahasa latin tolelare yang berarti sabar, membiarkan dan tenggang rasa. Toleransi dalam perspektif Pancasila tidak hanya sekedar membiarkan, melainkan sikap penerimaan dengan sepenuh hati terkait keberadaan warga negara yang memiliki perbedaan agama maupun budaya. Prinsip ini sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil

dan beradab yang menjamin kebebasan beribadah tanpa adanya diskriminasi.

Penguatan toleransi diperlukan untuk menjaga kerukunan dan harmoni sosial di tengah dinamika masyarakat yang majemuk. Indonesia sebagai negara yang dianugerahi oleh keberagaman di berbagai aspek, mulai dari budaya, bahasa daerah, maupun agama. Pemahaman akan toleransi harus didorong melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman akan adanya perbedaan di lingkungan masyarakat dengan peran dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat yang membentuk sistem masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi.

Pendidikan Pancasila adalah upaya sistematis untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kesadaran bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan segala sumber hukum. Tujuan pedagogis untuk membentuk kepribadian dan karakter peserta didik agar mampu berpikir kritis, cerdas, terampil, dan berdaya demokrasi, serta memiliki hati yang mau menerima dan menghargai pendapat orang lain.

Pancasila juga mendukung kerangka pendidikan yang menanamkan prinsip-prinsip toleransi, saling menghormati, dan kolaborasi antar penganut berbagai agama. Dengan menumbuhkan apresiasi terhadap keragaman sejak usia dini, pendidikan dapat berfungsi sebagai instrumen yang ampuh untuk menumbuhkan masyarakat yang kohesif dan harmonis. Pendidikan multikultural yang diinformasikan oleh nilai-nilai Pancasila siap untuk melahirkan generasi yang menganggap keragaman sebagai aset dan bukan sebagai penghalang. Instruksi yang mengintegrasikan nilai-nilai multikultural akan membantu peserta didik dalam memahami pentingnya toleransi dan menghargai keragaman, selaras dengan cita-cita Pancasila yang menganjurkan persatuan di tengah-tengah keragaman[1].

[1] Haryono, O., Firmansyah, Y., & Repelita, T. (2024). Peran PPKn sebagai pendidikan multikultur dalam meningkatkan toleransi siswa. Journal of Education Research, 5(2), 2138-2144.

Pendidikan yang inklusif yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila siap untuk melahirkan generasi yang menganggap keragaman sebagai aset dan bukan sebagai penghalang. Instruksi yang mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme akan membantu peserta didik untuk mengetahui dan memahami arti penting toleransi dan menghargai perbedaan, sejalan dengan cita-cita Pancasila yang menganjurkan persatuan di tengah-tengah perbedaan.

Sementara wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penguatan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap *silih asah, silih asih, silih asuh*. *Silih asah* dengan saling berbagi pikiran dan bertukar pikiran untuk mengasah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dengan orang lain secara positif. *Silih asih* dengan saling mengasihi dan menumbuhkan rasa kasih sayang dengan rasa saling memaafkan sebagai bangsa. *Silih asuh* dengan menumbuhkan rasa persaudaraan, saling menghormati, saling membina, dan saling melindungi[2].

Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia, Gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila yaitu sila ke-tiga "Persatuan Indonesia" Perilaku gotong royong telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala[3].

Dalam realitas sosial, Jawa Tengah menjadi wilayah yang seharusnya sudah menyalakan tanda bahaya terhadap intoleransi yang terjadi di masyarakat. Adanya kasus-kasus intoleran yang terjadi di Jawa Tengah bertolak belakang dengan nilai-nilai kebudayaan Suku Jawa yang menjunjung nilai-nilai luhur seperti *tepo sliro* (tenggang rasa) dan gotong

[2] Khaeruman, B., & Ghazali, M. (2020). 4 pilar wawasan kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

[3] Permana, B. I., & Mursidi, A. (2020). Peranan Tentang Nilai Gotong Royong Sebagai Bentuk Penerapan Sila Ke-Tiga Pancasila Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kab. Situbondo. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, *8*(1), 13-20.

royong. Kasus-kasus Intoleran yang pernah terjadi di Jawa Tengah meliputi penolakan tempat ibadat yang pernah terjadi di Sukoharjo, Karanganyar, dan yang terbaru adalah terjadi di Kelurahan Tlogosari, Kota Semarang.[4] Dalam ranah pendidikan, kejadian intoleran pernah terjadi di Kota Solo. Siswa-siswi yang beragama minoritas dipaksa untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama lain. Kasus ini menjadi perhatian bagi Wali Kota Solo yang mengancam akan menutup lembaga pendidikan yang tidak menghormati perbedaan di lingkungan sekolah.[5] Khususnya di Kota Semarang, kejadian intoleran yang berpotensi pada konflik di masyarakat pernah terjadi berupa penolakan terhadap kelompok aliran tertentu. Aliran Islam Syiah menjadi sasaran penolakan keberadaan untuk bertempat tinggal dan penolakan melakukan kegiatan keagamaan, penolakan ini dilakukan secara berulang kepada kelompok tersebut.[6]

Disatu sisi, amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat yang salah satunya dengan menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis, kondusif dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

Disisi lainnya, fenomena intoleran yang terjadi di Jawa Tengah khususnya terjadi di Kota Semarang tidak serta merta terjadi secara tiba-tiba. Hak-hak warga negara yang dijamin kebebasannya untuk menjalankan kegiatan beragama tercoreng akibat perilaku intoleran yang tidak menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Tindakan intoleran yang terjadi di masyarakat bukan sekedar konflik sosial yang terjadi di masyarakat, melainkan menjadi manifestasi terhadap lemah dan pudarnya penghayatan Pancasila dan Wawasan kebangsaan di Masyarakat. Adanya kesenjangan nilai-nilai Pancasila dengan realitas sosial ini memberikan

[4] RMOL Jateng. (2021). *Dua Kasus Intoleransi Terjadi Di Dua Sekolah Pada 2020*. (Dikutip dari hasil pencarian Google, 2025).
[5] VOA Indonesia. (2021). *Aksi Intoleransi Sejumlah Anak di Solo, Peringatan Perlunya Pembenahan Pendidikan*. (Dikutip dari hasil pencarian Google, 2025).
[6] Elsaonline. (2021). *Terancam Simbol: Ringkasan Peristiwa Intoleransi di Jawa Tengah 2020*. (Dikutip dari hasil pencarian Google, 2025).

potensi terciptanya kondisi masyarakat yang tidak ideal dalam artian tidak kondusif, aman, nyaman, dan tenteram. Kondisi ini tidak dapat menjadi pembiaran atau akan menjadi ancaman yang lebih besar. Konflik sosial di masyarakat yang terjadi yang disebabkan tindakan intoleran memiliki potensi menjadi konflik dalam skala nasional, mengingat penyebaran informasi pada era globalisasi saat ini dan rendahnya literasi di Indonesia yang menyebabkan masyarakat mudah terhasut oleh berita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau berita yang tidak utuh substansinya. Bahkan di Kota Semarang, munculnya fenomena *"Kreak"* yang merupakan *"Kere Kemanyak"* merupakan fenomena sosial dimana rasa toleransi maupun solidaritas berlebihan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta berdampak buruk bagi masyarakat bahkan cenderung menjurus pada tindak kejahatan.

Perkembangan Indeks Demokrasi Kota Semarang menunjukkan nilai indeks demokrasi kota selama tiga tahun terakhir dengan angka keseluruhan sebesar 95,35 pada 2022; 95,18 pada 2023; dan menurun menjadi 89,72 pada 2024. Secara umum infografik ini menggambarkan bahwa kualitas demokrasi di Semarang pada 2022-2023 berada pada level sangat tinggi dan relatif stabil, namun pada 2024 terjadi penurunan yang cukup berarti sehingga walaupun masih tergolong baik, ada penurunan kualitas yang perlu diperhatikan.

Ketiga aspek penilaian memperlihatkan pola yang tidak sama antar-aspek, yang diantaranya yaitu Aspek Kebebasan Sipil (kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers) menunjukkan nilai 98,20 pada 2022 dan 2023, lalu turun menjadi 90,23 pada 2024; penurunan ini cukup tajam dibanding dua tahun sebelumnya dan mengindikasikan adanya pembatasan ruang publik atau penurunan kualitas praktik kebebasan sipil di masyarakat. Aspek Hak-Hak Politik (hak memilih, dipilih, dan partisipasi politik) relatif stabil: 92,45 (2022); 93,95 (2023); dan 92,62 (2024) yang menunjukkan mekanisme partisipasi politik yang masih berjalan namun tidak meningkat signifikan. Sebaliknya, Aspek

Lembaga Demokrasi (kinerja lembaga pemerintahan, DPRD, partai politik, media, dan penegak hukum) turun dari 96,37 (2022) menjadi 93,35 (2023) dan lebih tajam ke 84,47 (2024), menandakan tantangan substantif pada fungsi dan legitimasi institusi lokal.

Penurunan pada tahun 2024 ini mengindikasikan adanya tantangan yang signifikan khususnya dalam menjamin kebebasan sipil dan menjaga kualitas fungsi lembaga demokrasi yang secara kolektif menyebabkan Indeks Demokrasi Kota Semarang turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan perlunya langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada penguatan aspek demokrasi formal, tetapi juga pada pembinaan nilai-nilai kebangsaan yang mampu menumbuhkan kesadaran toleransi dan semangat persatuan di tengah masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, perlunya payung hukum yang dapat menjamin terciptanya masyarakat yang toleran, masyarakat yang dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara komprehensif untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan harmonis. Untuk sampai pada kondisi-kondisi tersebut, diperlukan peran pemerintah sebagai regulator yakni membuat dan menegakkan aturan-aturan agar dapat mencapai tujuan negara. Tujuan Negara Indonesia sendiri terdapat pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Semarang dapat menjalankan perannya sebagai regulator dengan membuat dan menegakkan peraturan yang terkait untuk menciptakan kondisi yang harmonis dalam hal ini adalah Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Kota Semarang terkait dengan penguatan toleransi, pendidikan Pancasila, dan wawasan kebangsaan?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut di Kota Semarang?
3. Bagaimana keterkaitan dan keselarasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pembentukannya?
4. Bagaimana pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan?
5. Bagaimana pengaturan ruang lingkup dan materi muatan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya penguatan toleransi, Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Semarang.
2. Untuk mengkaji urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut di Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan normatif antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar hukum pembentukannya.

4. Untuk menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
5. Untuk menyusun rencana ruang lingkup dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan.

1.4 Metode

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.[7] Penelitian yang khusus dilakukan dalam konteks ilmu hukum adalah untuk mengetahui mengenai proses hukum, peristiwa hukum dan ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Selain itu, juga untuk mengetahui substansi maupun prosedur hukumnya.[8] Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, sehingga dapat dilakukan bahwa penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum, untuk mendapatkan preskripsi (petunjuk peraturan) terhadap apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu yang dimunculkan.[9]

---

[7] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014, hal. 1.
[8] Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2014, hal. 1.
[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 41

Dalam penyusunan Naskah Akademis tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis-sosiologis, yaitu penelitian yang melakukan analisis terhadap bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian dengan metode Yuridis-Sosiologis dilakukan dengan mencari data langsung di lapangan untuk diinterpretasikan dan dikaitkan secara doktrinal. Karakteristik dari pendekatan secara yuridis sosiologis adalah melakukan studi secara tekstual terhadap pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan berjalan bersama memahami kondisi masyarakat sesuai data yang telah didapatkan.[10]

1.4.1 Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.[11] Adapun penelitian hukum normatif mencakup; a) Penelitian terhadap asas-asas hukum; b) Penelitian terhadap sistematika hukum; c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d) Penelitian sejarah hukum; dan e) Penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari; a) Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis); dan b). Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah dengan metode kombinasi/penggabungan penelitian hukum normatif-empiris. Jenis penelitian hukum normatif-empiris *(applied law research)* menurut Abdulkadir Muhammad merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.[12]

---

[10] Muhammad Chairul Huda, "METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)", The Mahfud Ridwan Institute, 2021: IKAPI, Semarang

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia,2014, hal. 1-2

[12] Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum cet-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman.

1.4.2 Data yang dipergunakan

Data yang diperlukan untuk penyusunan Naskah Akademik ini dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain data sekunder tersebut, dalam menyusun Naskah Akademik ini juga mengumpulkan data primer, dimana data primer tersebut digunakan untuk memperkuat data sekunder.

1.4.3 Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai metode seperti: pengamatan, pengukuran, wawancara penelusuran dokumen yang digunakan untuk analisis sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah intoleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang belum dilaksanakan secara optimal dan komprehensif.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari lapangan (responden/objek penelitian), melainkan dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, laporan penelitian terdahulu, publikasi resmi pemerintah, artikel ilmiah, maupun media massa. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang sudah dikumpulkan oleh

pihak lain untuk keperluan tertentu. Dalam penelitian tentang **intoleransi, pendidikan Pancasila, dan wawasan kebangsaan**, data sekunder menjadi sangat penting karena dapat: memberikan gambaran umum mengenai kondisi sosial-politik dan budaya masyarakat; menjadi pembanding hasil temuan lapangan dengan tren data nasional atau regional serta menyediakan dasar konseptual dan teoritis untuk memperkuat argumen penelitian. Jenis Sumber Data Sekunder meliputi:

a. Dokumen Pemerintah dan Regulasi
   - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
   - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
   - Modul resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait internalisasi nilai Pancasila.
   - Laporan tahunan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pendidikan Pancasila.

b. Hasil Penelitian Terdahulu
   - Jurnal-jurnal ilmiah terkait intoleransi di kalangan pelajar dan mahasiswa (misalnya di *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, *Jurnal Multikultural dan Multireligius*).
   - Disertasi, tesis, atau skripsi yang mengkaji hubungan antara pendidikan Pancasila dan penanaman wawasan kebangsaan.

c. Data Statistik dan Laporan Lembaga
   - Badan Pusat Statistik (BPS): data demografi, indeks pembangunan manusia, serta survei sosial.
   - Laporan Setara Institute tentang tren intoleransi di Indonesia.
   - Laporan Wahid Foundation mengenai sikap keberagamaan dan intoleransi.
   - Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) atau Saiful Mujani Research Center (SMRC) mengenai sikap publik terhadap kebhinekaan.

d. Literatur dan Buku Akademik

- Kaelan (2017). *Pendidikan Pancasila*.
- Notonagoro (2010). *Pancasila secara Ilmiah Populer*.
- Yudi Latif (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*.

e. Media Massa dan Arsip Digital

- Artikel berita yang relevan terkait kasus intoleransi di sekolah atau kampus.
- Publikasi online dari lembaga internasional seperti UNESCO mengenai pendidikan multikultural.

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*). Wawancara salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung, yaitu peneliti berhadap langsung dengan sumber data (responden) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban dari responden dicatat oleh peneliti.[13]

1.4.4 Analisa data

Terhadap penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata (deskriptif) yang diperoleh hasil wawancara dan dokumen-dokumen resmi berupa Peraturan Perundang-undangan terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

[13] Rianto Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta:Granit, hal. 72

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Toleransi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Adapun makna dari toleran sendiri adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri[14]. Toleransi juga dapat diartikan dengan sifat atau sikap toleran dua kelompok yang berbeda kebudayaan itu saling berhubungan dengan penuh tanggung jawab, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan atau penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja[15].

Secara umum, toleransi adalah sikap saling menghargai dan membiarkan orang lain memiliki pendapat, kepercayaan, atau kebiasaan berbeda dengan kita. Toleransi mencerminkan keterbukaan dan kesiapan menerima serta memahami keberagaman, baik dalam skala individu maupun masyarakat. Unsur penting dalam toleransi meliputi memberikan kebebasan, mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, dan saling mengerti[16].

Toleransi merupakan sikap atau perilaku dimana seseorang dapat menghargai dan menghormati perbedaan orang lain. Toleransi dalam kacamata sosial, budaya, dan agama berarti sikap dan perbuatan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok dan golongan yang berbeda di suatu masyarakat, seperti toleransi agama dimana kelompok agama mayoritas di tengah masyarakat memberikan ruang untuk kelompok agama

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2010.
[15] https://kbbi.web.id/toleransi.
[16] Nursamsi, N. (2023). Nilai Toleransi Dalam Perspektif Hukum. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(2), 367-372

minoritas[17]. Toleransi juga dapat diartikan sebagai sikap positif dalam menghargai orang lain dengan menggunakan kebebasan hak asasi sebagai manusia dan makhluk sosial. Dengan sikap saling menghargai dan menghormati maka akan tercipta suasana yang aman dan tentram serta meminimalisir perpecahan diantara minoritas dan mayoritas. Sikap toleransi merupakan harmoni dalam perbedaan[18].

Toleransi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 dimana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pekerjaan, berhak memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal. Toleransi juga termuat di pasal 29 bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing. Toleransi di Indonesia terangkum dalam semboyan Bhineka Tungga Ika sebagai simbol toleransi kebangsaan.

Toleransi di Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam berbagai instrumen hukum dan dasar negara. Secara filosofis, nilai toleransi tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menegaskan pengakuan terhadap keberagaman keyakinan serta menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Secara konstitusional, prinsip toleransi juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama, beribadah sesuai keyakinannya, dan menyatakan pendapat secara bebas. Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

---

[17] Bakar, A. (2015). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, *7*(2), 123-131.

[18] Susanto, E. F., & Kumala, A. (2019). Sikap toleransi antaretnis. *Tazkiya Journal of Psychology*, *7*(2), 105-111

Selain itu, pengaturan mengenai toleransi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat ketentuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, berkeyakinan, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan.

Dalam konteks global, Indonesia turut mempertegas komitmennya terhadap nilai-nilai toleransi dengan meratifikasi berbagai konvensi dan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia. Instrumen-instrumen tersebut menegaskan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, serta berpendapat, yang semuanya menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keberagaman.

Beberapa praktik penerapan toleransi yang dijamin hukum di Indonesia antara lain:

1. Bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agama masing-masing;
2. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain;
3. Menghormati perayaan hari besar keagamaan lainnya;
4. Melindungi hak minoritas untuk menjalankan keyakinannya secara damai[19].

2.1.2 Intoleransi

2.1.2.1 Definisi Intoleransi

Secara deskriptif, intoleransi dapat digambarkan sebagai penolakan terhadap keberagaman dan adanya kecenderungan menganggap pendapat atau keyakinan pribadi atau kelompoknya sendiri sebagai yang paling benar, sekaligus merendahkan atau mengancam pihak lain yang berbeda. Intoleransi dapat terjadi di berbagai aspek, dari tutur kata, tindakan sosial,

[19] https://kaltimtoday.co/mengenal-toleransi-dasar-hukum-contoh-penerapan-dan-manfaat, 29 Oktober 2025

hingga pembuatan kebijakan yang diskriminatif di lingkungan masyarakat atau pemerintahan[20].

Intoleransi juga didefinisikan sebagai sikap atau perilaku yang menolak, tidak menghargai, atau tidak mampu menerima perbedaan yang ada di masyarakat, baik perbedaan agama, suku, budaya, pandangan politik, maupun cara hidup. Sikap intoleran seringkali melahirkan diskriminasi, ketidakadilan, bahkan kekerasan terhadap kelompok minoritas, sehingga mengancam kerukunan sosial dan hak asasi manusia[21].

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran fundamental dalam membangun kerangka kehidupan berbangsa yang berlandaskan pada pengakuan terhadap keberagaman dan penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara. Melalui sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", Pancasila menegaskan pentingnya kebebasan beragama serta menjamin hak setiap individu untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini menjadi landasan moral dan ideologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia.

Secara konstitusional, nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28E ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan keyakinannya serta mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) memberikan jaminan konstitusional bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan tiap warga untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Adapun Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun,

[20] Rusdi, M. (2021). Penanganan intoleransi oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 3(1), 129-145.
[21] https://www.tempo.co/politik/pengertian-intoleransi-contoh-penyebab-cara-menghindari-1168276, 29 Oktober 2025

sehingga menegaskan perlindungan mutlak terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selain konstitusi, penguatan terhadap prinsip toleransi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan larangan diskriminasi serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan aktif agar setiap warga negara terbebas dari tindakan intoleransi, baik dalam aspek agama, kepercayaan, maupun ekspresi pribadi. Lebih lanjut, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjadi instrumen hukum yang secara khusus mengatur larangan terhadap tindakan permusuhan, penyalahgunaan, serta penodaan terhadap agama tertentu. Regulasi ini juga menjadi dasar bagi negara dalam mengambil tindakan hukum terhadap pelaku intoleransi dan penodaan agama di tengah masyarakat.

Sebagai pelengkap, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku intoleransi. Beberapa pasal, seperti Pasal 156, 157, 170, dan 406, mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian, kekerasan, atau perusakan yang timbul akibat intoleransi antar kelompok. Dengan demikian, secara yuridis, Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk menegakkan nilai-nilai toleransi, melindungi kebebasan beragama, serta menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk.

Upaya penegakan hukum terhadap intoleransi seringkali lemah, terutama jika pelakunya berasal dari kelompok mayoritas atau ketika terdapat tekanan sosial yang dominan. Perlindungan bagi kelompok minoritas juga masih belum optimal, sehingga negara perlu terus memperkuat edukasi publik, memperbaiki regulasi, dan memastikan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara adil dan profesional. Dengan demikian, intoleransi adalah sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia. Pencegahan dan penanganannya menjadi

tanggung jawab bersama demi menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan menghormati keberagaman.[22]

2.1.3 Pendidikan Pancasila

2.1.3.1 Konsep dan Peran Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan bagian krusial dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yang bertujuan membentuk karakter warga negara berlandaskan nilai-nilai Pancasila[23]. Sejumlah penelitian menegaskan Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam internalisasi nilai moral, membangun karakter religius, integritas, gotong royong, serta sikap nasionalis pada setiap jenjang pendidikan. Pendidikan Pancasila mampu menjadi jalur efektif pembentukan karakter religius dan moral siswa melalui peran guru dan lingkungan sekolah yang kondusif. Kebutuhan integrasi nilai Pancasila dalam proses pembelajaran untuk menciptakan proses dan tujuan pendidikan yang terarah.

Pendidikan Pancasila juga berfungsi sebagai filter utama menghadapi pengaruh negatif globalisasi dan krisis moral generasi muda. Pentingnya kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat serta strategi inovatif dalam pengajaran nilai-nilai kebangsaan demi membentuk insan berkarakter kuat dan cinta tanah air[24].

Pendidikan Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Secara konstitusional, landasan utama pendidikan Pancasila tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi tersebut menegaskan bahwa seluruh sistem pendidikan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi

---

[22] Bayukarizki, S. M., & Soleman, N. (2021). Intoleransi Pendidikan di Indonesia Menurut Pandangan Islam. JUANGA: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, 1-10

[23] Rizkiyah, M., & Fatonah, S. (2024). Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Menanamkan Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(04), 377-393.

[24] Madina, S., Suparno, N. O., Marni, A., & Aulia, G. A. (2024). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PANCASILA GUNA MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, *3*(4), 5160-5167.

pedoman fundamental dalam pembentukan tujuan pendidikan nasional serta pengembangan karakter peserta didik.

Selanjutnya, ketentuan lebih operasional mengenai pendidikan Pancasila diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat ketentuan bahwa Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran atau mata kuliah wajib yang harus diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Dalam konteks pendidikan tinggi, pengaturan mengenai Pendidikan Pancasila diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pada Pasal 35 ayat (3), yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Pancasila. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan wawasan kebangsaan mahasiswa di perguruan tinggi.

Selain undang-undang, dasar hukum pelaksanaan Pendidikan Pancasila juga diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (SK Dirjen DIKTI) Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 beserta peraturan-peraturan terkait lainnya. Melalui keputusan tersebut, Pendidikan Pancasila ditetapkan sebagai mata kuliah wajib yang harus diberikan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai ideologis Pancasila secara sistematis dan berkelanjutan dalam dunia pendidikan, guna membentuk generasi muda yang memiliki integritas, nasionalisme, dan tanggung jawab kebangsaan.

2.1.3.2 Implementasi Masyarakat

Implementasi Pendidikan Pancasila di masyarakat diwujudkan dalam berbagai bentuk:

1. Kurikulum Sekolah dan Perguruan Tinggi: Penerapan pendidikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, pengembangan karakter, dan program ekstrakurikuler[25].
2. Lingkungan Keluarga dan Sosial: Pembiasaan sikap saling menghormati, toleransi, disiplin, gotong royong, dan cinta tanah air melalui interaksi keluarga dan kehidupan bermasyarakat[26].
3. Praktik Demokrasi dan Penegakan Hukum: Menanamkan nilai musyawarah, adil, berdaulat, serta penghormatan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui aktivitas organisasi, lingkungan kampus, maupun komunitas sosial[27].
4. Tantangan dan Upaya Solusi: Implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan berupa krisis moral, pengaruh radikalisme, hingga kesenjangan antara teori dan praktik. Upaya peningkatan peran guru, inovasi pembelajaran, serta keteladanan dari tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan[28].

2.1.4 Wawasan Kebangsaan

2.1.4.1 Definisi Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kolektif bangsa Indonesia yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan. Dalam konteks ilmiah, wawasan kebangsaan dipahami sebagai "konsepsi kolektif mengenai diri

---

[25] Rizkiyah, M., & Fatonah, S. (2024). Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Menanamkan Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(04), 377-393.

[26] Salamah, I. S. N., & Idrus, M. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Kehidupan Bermasyarakat di Desa Mone Kecamatan Lakudo. SELAMI IPS, 18(1), 27-35.

[27] Najicha, F. U., & Raichanah, N. (2023). Peran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Hoax. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 12(2), 122-128.

[28] https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/implementasi-nilai-pancasila-dalam-dunia-pendidikan-masih-jadi-tantangan-84561, 20 Oktober 2025

bangsa dan tanah air dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Wawasan kebangsaan menjadi fondasi utama pembentukan keadilan bermartabat dan integrasi bangsa di era globalisasi[29].

Wawasan kebangsaan bertumpu pada empat pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai yang terkandung mencakup cinta tanah air, solidaritas, toleransi, keadilan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Internalisasi nilai-nilai ini adalah kunci ketahanan bangsa dan penangkal disintegrasi nasional, terutama menghadapi tantangan kontemporer seperti globalisasi, intoleransi, dan ancaman eksternal[30]. Penguatan wawasan kebangsaan berfungsi sebagai filter budaya, pendorong semangat bela negara, dan alat pemersatu di tengah pluralitas masyarakat.

Wawasan kebangsaan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif, tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen negara yang bersifat fundamental. Secara filosofis, Pancasila menjadi dasar ideologis dan sumber dari segala sumber hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bangsa, tetapi juga sebagai landasan utama dalam membangun kesadaran kebangsaan yang menekankan persatuan dalam keberagaman serta tanggung jawab bersama terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara konstitusional, landasan wawasan kebangsaan termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, menegaskan tujuan nasional untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," serta "memajukan kesejahteraan

[29] Wahyono, S. K. (2017). Wawasan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasional, 12(2), 65-71.
[30] Purwantoro, S. A., Syahardani, R., Hermawan, E., & Kuvaeni, A. (2021). Media Sosial: Peran Dan Kiprah Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Jurnal Lemhannas RI, 9(4), 55-79.

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa." Rumusan ini menunjukkan bahwa semangat kebangsaan merupakan orientasi dasar dalam penyelenggaraan negara. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (1) menegaskan bentuk negara sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang menjadi dasar identitas politik dan teritorial bangsa Indonesia. Pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31, mengatur hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan di depan hukum, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan kebangsaan yang berorientasi pada pembentukan karakter nasional. Selain itu, Pasal 36A, 36B, dan 36C menetapkan lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan sebagai simbol pemersatu nasional yang memperkuat integrasi bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang termaktub dalam lambang negara Garuda Pancasila, juga memiliki kedudukan hukum dan filosofis yang penting sebagai pedoman hidup berbangsa di tengah kemajemukan. Prinsip ini mencerminkan esensi wawasan kebangsaan Indonesia, yaitu persatuan dalam keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa.

Selain itu, beberapa ketetapan dan peraturan perundang-undangan turut memperkuat dasar hukum wawasan kebangsaan, antara lain Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 yang mengatur tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Penyelenggaraan Negara yang Berwawasan Kebangsaan. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya etika, moral, dan integritas nasional dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam bidang pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Rumusan ini mencerminkan misi pendidikan sebagai instrumen pembentuk wawasan kebangsaan dan karakter nasional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menegaskan penguatan nilai-nilai

kebangsaan di kalangan generasi muda melalui kegiatan pendidikan kepramukaan yang menanamkan semangat cinta tanah air, disiplin, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, secara yuridis dan konseptual, seluruh instrumen hukum tersebut mengukuhkan wawasan kebangsaan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Wawasan kebangsaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan politik, tetapi juga sebagai landasan dalam pembangunan karakter, pendidikan, serta pembentukan identitas nasional yang berkelanjutan di tengah dinamika global.

2.1.4.2 Implementasi Masyarakat di Indonesia

Implementasi wawasan kebangsaan dapat ditemukan dalam beragam bentuk praktik sosial, budaya, pendidikan, dan kebijakan pemerintah, antara lain:

1. Penghormatan terhadap simbol negara (upacara bendera, penggunaan bahasa Indonesia, dan penghargaan terhadap lambang serta lagu kebangsaan)[31].
2. Pendidikan karakter dan nasionalisme di sekolah melalui kurikulum, disiplin, dan penanaman nilai gotong royong, toleransi, serta cinta tanah air[32].
3. Sikap saling menghormati antar warga, toleransi antarumat beragama, serta pemenuhan hak dan perlindungan bagi seluruh kelompok sosial, baik mayoritas maupun minoritas[33].

[31] Nurdiansyah, N., Tabita, P., Rahmadani, N. M. S., Marbun, R. H., Rahmadaeni, D., & Delpita, D. (2025). Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(3), 4083-4090.
[32] Al Farisi, S., Sami'an, S. A., Assa'adah, S., Aulia, A., Dwirainaningsih, Y., & Arob, I. (2023). Implementasi Wawasan Kebangsaan Terhadap Pelajar Untuk Meningkatkan Kepatuhan Peraturan Sekolah. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(1), 213-226
[33] https://syariah.radenintan.ac.id/implementasi-wawasan-kebangsaan-bagi-mahasiswa/, 25 Oktober 2025

4. Dukungan terhadap pembangunan nasional, menjaga ketertiban umum, ikut dalam program lingkungan, serta membantu sesama tanpa diskriminasi[34].
5. Penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan penghormatan terhadap keberagaman lokal serta kearifan budaya[35].

Hambatan atas implementasi wawasan kebangsaan, seperti rendahnya literasi kebangsaan, penyebaran hoaks, dan konflik SARA, diatasi melalui peran aktif pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, serta keterlibatan tokoh masyarakat untuk terus menanamkan dan membudayakan nilai-nilai nasional di tengah masyarakat. Dengan demikian, wawasan kebangsaan di Indonesia berlandaskan hukum yang kuat dan terus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi utama memperkokoh persatuan, menjaga ketahanan nasional, dan mewujudkan cita-cita bangsa.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

2.2.1 Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, merupakan salah satu nilai dasar hukum yang menuntut agar hukum disusun secara jelas, tegas, dan tertulis.[36]. Penerapan asas ini menjadi penentu dalam merumuskan norma-norma penguatan toleransi, pendidikan pancasila, dan wawasan kebangsaan agar tidak menjadi tafsiran yang beragam dan subjektif. Oleh karena itu, hal ini harus secara eksplisit mendefinisikan, misalnya, batasan-batasan tindakan yang dikategorikan sebagai diskriminasi atau intoleransi, serta secara pasti merinci hak dan kewajiban

[34] Nurdiansyah, N., Tabita, P., Rahmadani, N. M. S., Marbun, R. H., Rahmadaeni, D., & Delpita, D. (2025). Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(3), 4083-4090.
[35] Purwantoro, S. A., Syahardani, R., Hermawan, E., & Kuvaeni, A. (2021). Media Sosial: Peran Dan Kiprah Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Lemhannas RI*, *9*(4), 55-79.
[36] Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, *1*(1), 13-22.

setiap warga negara dan perangkat daerah terkait upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan. Tujuannya adalah sebagai perlindungan bagi para pencari keadilan (yustisiabel) dari tindakan sewenang-wenang dan spekulasi interpretasi yang bias, sehingga setiap orang memiliki jaminan untuk memperoleh hak atau harapan mereka dalam kondisi tertentu[37].

Dengan adanya asas kepastian hukum, implementasi program penguatan toleransi dan wawasan kebangsaan akan memiliki landasan yang konkret dan objektif, sehingga setiap upaya dan harapan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang harmonis, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, memiliki jaminan dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.2 Asas Non-Diskriminatif

Menurut Osgar S. Matompo dan rekan-rekannya, asas non-diskriminasi merupakan konsep utama dalam norma Hak Asasi Manusia (HAM). Asas ini tercermin dalam berbagai instrumen internasional tentang HAM, salah satunya tertuang secara jelas dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain[38].

Dalam konteks Naskah Akademik Raperda Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan, asas ini menuntut agar seluruh materi muatan dan implementasi kebijakan yang dihasilkan harus menjamin kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua warga negara di wilayah hukum Daerah, tanpa memandang latar belakang mereka. Raperda

[37] Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

[38] Osgar S.Matompo, et.al, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang:2018, hlm.16

ini harus secara eksplisit mengatur bahwa program pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan wajib diakses oleh semua lapisan masyarakat, dan upaya penguatan toleransi harus diarahkan untuk menghapus segala bentuk kebijakan atau praktik yang diskriminatif, memastikan bahwa keragaman yang ada diakui dan dihormati sepenuhnya sebagai kekayaan bangsa dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila.

2.2.3 Asas Keadilan

Asas keadilan dapat diartikan sebagai prinsip moral dan etika yang menjadi dasar dalam memahami serta menerapkan hukum secara adil[39]. Konsep keadilan memiliki hubungan yang erat dengan gagasan tentang kesetaraan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Beragam filsuf serta teori hukum telah berperan dalam memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai asas keadilan[40]. Dalam konteks penguatan toleransi, asas keadilan menuntut adanya pembagian hak, sumber daya, dan kesempatan secara proporsional dan tidak diskriminatif kepada semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas.

Naskah Akademik Raperda ini harus memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang dirugikan atau dianaktirikan dalam kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam akses terhadap pendidikan Pancasila dan program wawasan kebangsaan. Implementasi asas keadilan ini berarti bahwa perangkat daerah diwajibkan untuk bertindak imparsial dalam menyelesaikan konflik yang berakar pada isu SARA atau intoleransi, serta menyediakan mekanisme yang adil dan terbuka bagi setiap warga untuk mencari perlindungan hukum dan keadilan, sehingga martabat setiap individu dihargai sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab."

---

[39] Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, *3*(2), 168-187.

[40] Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press

2.2.4 Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara merupakan perwujudan dari prinsip bahwa negara adalah sebuah organisasi kekuasaan (politik) yang memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara atau penduduknya, wilayah teritorialnya, serta seluruh kekayaan alam dan harta benda milik negara maupun rakyatnya[41]. Asas ini menuntut Pemerintah Daerah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi sebagai organisasi kekuasaan (politik) yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani segala bentuk ancaman terhadap kerukunan, toleransi, dan keutuhan wawasan kebangsaan di wilayahnya.

Oleh karena itu, hal ini tentu dirumuskan untuk menjadi instrumen hukum yang memaksa Daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan, seperti: pertama, memastikan ketersediaan dan kualitas Pendidikan Pancasila bagi semua warga; kedua, melindungi kelompok rentan dari aksi intoleransi; dan ketiga, mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk program penguatan wawasan kebangsaan. Dengan demikian, hal inilah sebuah perwujudan tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara dari perpecahan dan menjamin keberlangsungan nilai-nilai persatuan yang sesuai dengan cita-cita proklamasi.

2.2.5 Asas Partisipatif

Asas partisipatif merupakan prinsip yang menekankan bahwa masyarakat secara aktif dilibatkan dalam setiap tahapan proses kebijakan dan layanan publik mulai dari perumusan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi tanpa mengandalkan spekulasi atau dominasi pandangan sepihak[42]. Dalam konteks penguatan toleransi, asas ini menuntut agar Pemerintah Daerah tidak hanya mendengarkan tetapi secara sengaja melibatkan

[41] Anwar, M. S., & Sari, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *15*(1), 112-129.
[42] Sisma, F., (2022). Mengenal 12 Asas Penyelenggaran Pelayanan Publik. https://katadata.co.id/berita/nasional/6377351ebe553/mengenal-12-asas-penyelenggaraan-pelayanan-publik

kelompok minoritas, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan dalam merancang kurikulum dan program kegiatan. Tujuannya adalah untuk mencegah dominasi pandangan sepihak atau spekulasi mengenai kebutuhan dan masalah di lapangan, sekaligus memastikan bahwa Raperda ini benar-benar relevan dengan dinamika sosial, budaya, dan kebangsaan masyarakat setempat.

Melalui partisipasi aktif tentu akan memiliki legitimasi yang kuat dan menciptakan rasa kepemilikan bersama atas upaya menjaga kerukunan, yang pada akhirnya akan menjamin efektivitas implementasi kebijakan di tingkat akar rumput dan mempromosikan demokrasi Pancasila secara nyata.

2.2.6 Asas Tidak Memihak

Asas tidak memihak menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya[43].

Dalam pelaksanaan regulasi daerah ini, asas tidak memihak juga berfungsi sebagai jaminan bahwa penguatan toleransi dan wawasan kebangsaan tidak akan diarahkan untuk memperkuat hanya satu nilai, identitas atau kelompok dominan saja, melainkan harus membangun pengakuan terhadap keberagaman, menciptakan ruang dialog dan kerjasama antar pelbagai elemen masyarakat. Hal ini mengingat bahwa intoleransi sering muncul ketika kebijakan daerah cenderung “mengayomi satu kelompok saja” dan mengabaikan kelompok lainnya[44].

---

[43] Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, F., & Purbawati, C. Y. (2016). Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). *Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta*.

[44] https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/271885/komnas-ham-praktik-bernegara-harus-toleran?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

Dalam konteks Raperda ini, implementasi asas tidak memihak berarti Pemerintah Daerah wajib bersikap netral dan profesional saat terjadi konflik bernuansa SARA atau ketika merumuskan kebijakan yang memengaruhi kelompok-kelompok berbeda. Tidak boleh ada keberpihakan pada kelompok mayoritas atau pandangan tertentu; sebaliknya, negara dituntut menjamin bahwa keadilan substantif diberikan kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Dengan demikian, Raperda ini akan menjadi instrumen yang kredibel dan dapat dipercaya dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga persatuan.

2.2.7 Asas Kearifan Lokal

Asas kearifan lokal menekankan pentingnya nilai-nilai, norma, dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan daerah. Dalam konteks Raperda Kota Semarang tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan, asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tidak hanya mengacu pada nilai-nilai nasional, tetapi juga berpijak pada karakter sosial budaya masyarakat Semarang. Kota Semarang dikenal sebagai daerah multikultural yang dihuni oleh beragam suku, agama, dan budaya, sehingga nilai-nilai seperti *guyub rukun, tepo seliro,* dan *gotong royong* menjadi fondasi penting dalam membangun toleransi dan harmoni sosial.

Penerapan asas kearifan lokal dalam Raperda ini dimaksudkan agar penguatan toleransi dan wawasan kebangsaan tidak bersifat normatif semata, tetapi juga kontekstual dan berakar pada pengalaman sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, pengaturan yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat, memperkuat rasa saling menghargai antarwarga, serta menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya Kota Semarang.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

2.3.1 Visi dan Misi Kota Semarang

Visi dan misi dari sebuah daerah merupakan gambaran ke arah mana daerah tersebut akan dilakukan fokus pembangunannya baik pembangunan secara fisik berupa infrastruktur maupun secara non-fisik berupa pengmabngan sumber daya masyarakat dan birokrasi pemerintahan. Namun di sisi lain, visi dan misi sebuah daerah merupakan representatif dari permasalahan yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini visi dan misi Kota Semarang, maka akan mencantumkan perbaikan dari permasalahan yang ada sebelumnya. Sesuai dengan penjelasan tersebut, diketahui Kota Semarang memiliki visi berupa:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI, DAN INKLUSIF"

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diusung oleh Pemerintah Kota Semarang berupa:

1. Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.
2. Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak.
4. Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital.

5. Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat/
7. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

2.3.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Dalam aspek demografi, terdapat kemajemukan dalam hal agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kota Semarang. Meskipun pemeluk agama Islam masih merupakan terbanyak di Kota Semarang, akan tetapi masyarakat Kota Semarang yang memeluk agama lain di luar Islam memiliki jumlah yang tidak sedikit. Dengan flat tersebut, diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah Kota Semarang untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik di masyarakat yang disebabkan perbedaan agama. Berikut adalah data demografi masyarakat Kota Semarang berdasarkan agama yang dipeluk:

Tabel 2. 1 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Semarang

No	Agama	Jumlah Pemeluk Agama (jiwa)
1	Islam	1.458.169
2	Protestan	83.960
3	Katolik	115.684
4	Hindu	9.958
5	Budha	1.165
6	*Lainya*	*430*

Sumber: website BPS Kota Semarang

2.3.3 Potensi Intoleransi & Diskriminatif di Kota Semarang

Dengan beragamnya kondisi masyarakat di Kota Semarang, potensi konflik akan terus mengintai bagi masyarakat Kota Semarang apabila tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah kota Semarang. Hal ini menunjukan perlunya payung hukum untuk melaksanakan toleransi kehidupan bermasyarakat di Kota Semarang.

Tercatat bahwa sudah pernah terjadi fenomena intoleransi di Kota Semarang. Meskipun jumlah kejadian bukanlah merupakan angka yang banyak, namun tetap saja fenomena intoleransi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lembaga Studi Agama (eLSA) mencatat bahwa pada tahun 2021 terdapat 10 kasus berkaitan dengan tindakan intoleransi beragama, dengan dua diantaranya terjadi di Kota Semarang. Hal ini harus menjadi sorotan baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Kota Semarang, sebab fenomena intoleransi apabila dibiarkan mengalir begitu saja dapat menjadi bola salju dalam artian dapat menjadi lebih besar dan lebih intens seiring berjalanya waktu yang berpotensi akan terjadinya konflik di masyarakat dalam skala yang besar.

Grafik 2. 1 Indeks Intoleransi & Diskriminatif Kota Semarang

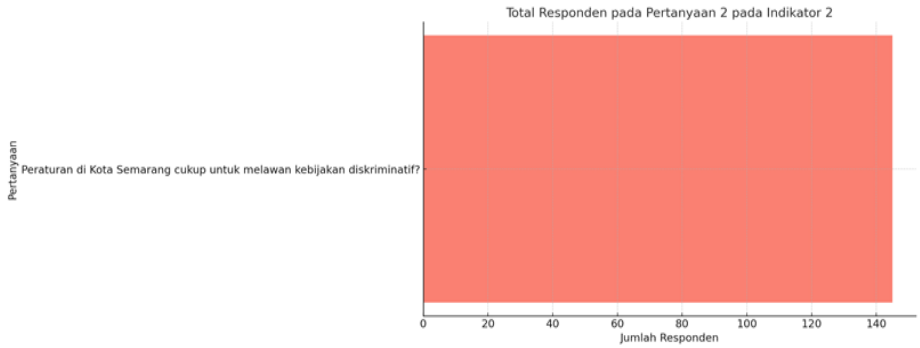

Sumber: Survey Internal

Dari hasil survey yang melibatkan 163 Responden masyarakat umum dan 108 Responden Tokoh Masyarakat dan agama yang tersebar di 16 Kecamatan Kota Semarang. Survey dilakukan menggunakan metode skala likert menunjukan peraturan hukum yang ada di Kota Semarang belum

cukup memadai untuk melawan kebijakan diskriminatif dan Intoleransi. Aturan hukum yang ada mencerminkan perlunya evaluasi dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan peraturan tersebut benar-benar diterapkan dengan efektif. Peraturan saja mungkin tidak cukup tanpa implementasi yang nyata di lapangan.

Grafik 2. 2 Hasil Responden Kota Semarang

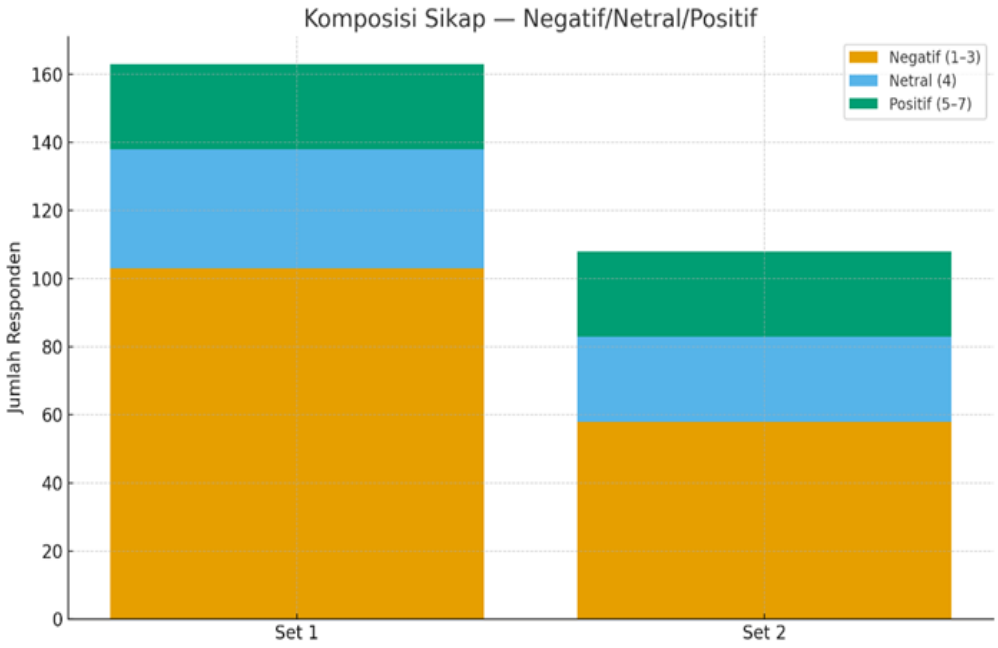

Sumber: Survey Internal

Keterangan:

Set 1: (Hasil responden masyarakat Umum)

Set 2: (Hasil responden tokoh agama & Masyarakat)

Ketika masyarakat mendapatkan pertanyaan tentang, "*Apakah Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kota Semarang sudah dapat menjadi landasan hukum untuk melaksanakan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat?*", Rata-rata masyarakat dan tokoh agama berpendapat sebesar 3,42 (set 1) dan 3,86 (set 2) yang berarti masyarakat belum yakin

bahwa regulasi yang telah ada menjamin nilai-nilai toleransi dan diskriminasi berjalan dengan baik di Kota Semarang.

Grafik 2. 3 Hasil Responden Berdasarkan Skor Likert

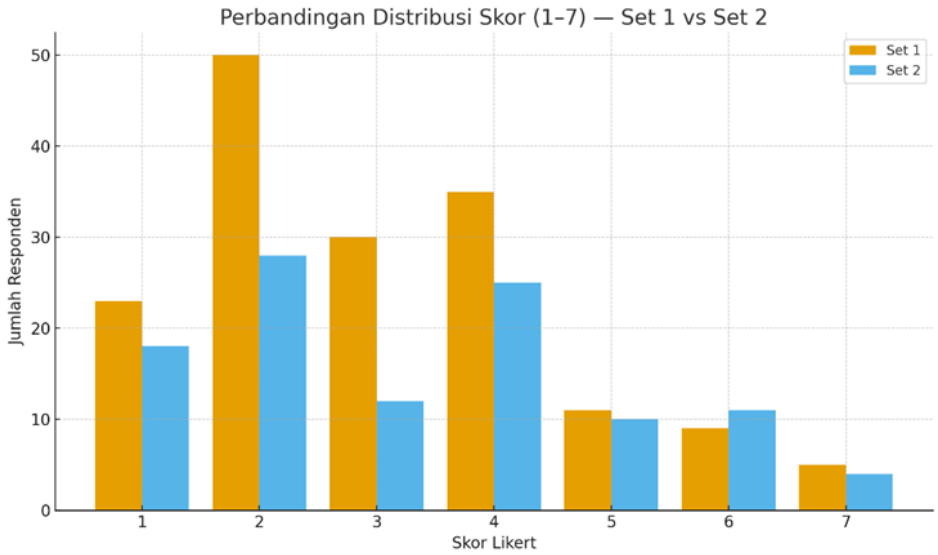

Sumber: Survey Internal

Data ini juga menunjukan bahwa 84,7% masyarakat umum dan 76,8% tokoh agama berpendapat diperlukan regulasi yang lebih baik dalam mengatur nilai-nilai toleransi dan diskriminasi di Kota Semarang. Hanya 8,6 % masyarakat umum dan 13,9 % tokoh agama/masyarakat yang merespon positif serta berkeyakinan bahwa regulasi hukum yang ada telah menciptakan toleransi bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, 21,5 % masyarakat umum dan 23,1 % tokoh agama/masyarakat bimbang dan tidak memberikan jawaban apapun terhadap hasil survey. Hal ini menandakan bahwa terdapat keraguan yang cukup besar di tengah masyarakat terhadap eksistensi regulasi hukum tentang toleransi beragama.

Terlebih kasus intoleran terjadi dalam hal pendirian rumah ibadat. Hal ini dipengaruhi langsung dengan adanya Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin

Mendirikan Rumah Ibadat di Kota Semarang. Ketentuan yang tercantum adalah salah satunya syarat 90/60 untuk pendirian rumah ibadat yang menyebabkan penolakan pendirian Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari, Pedurungan. Kasus lainnya yang pernah terjadi, yaitu masih adanya seorang penganut kepercayaan yang tidak bisa mendaftar kerja, karena formulir *(online)* pendaftaran kerja tidak ada "kolom kepercayaan". Munculnya kasus-kasus tersebut tentu membuat prihatin, terlebih terjadi di kota Semarang, yang *notabene* secara masyarakat plural dan terkenal sangat toleransi[45]

2.3.4 RPJMD dan Pelaksanaan aturan toleransi bermasyarakat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi kebijakan jangka menengah dalam pembangunan nilai-nilai toleransi beragama di Kota Semarang. Akan tetapi, pelaksanaan RPJMD belum dapat memastikan nilai-nilai toleransi dapat berjalan dengan baik di Kota Semarang.

Grafik 2. 4 RPJMD dan Pelaksanaan aturan toleransi bermasyarakat

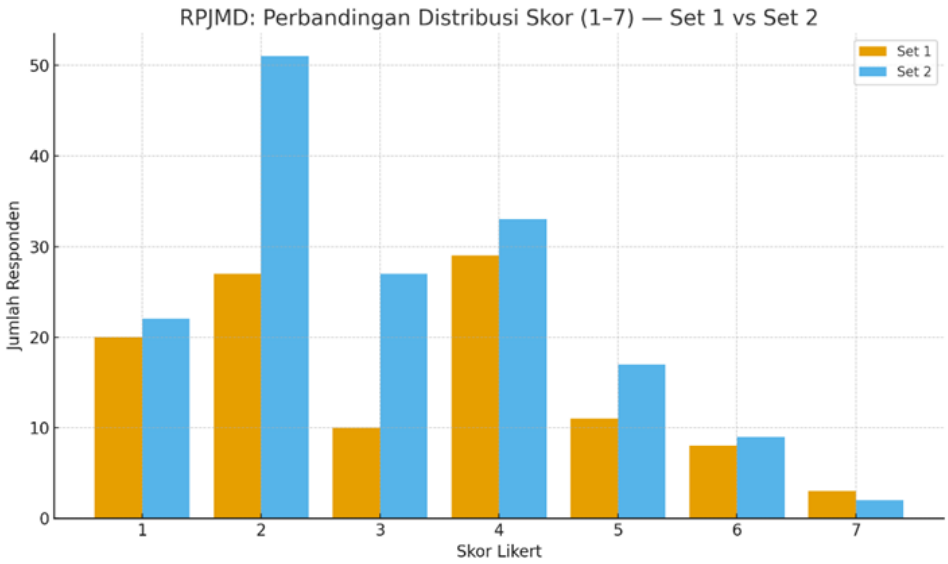

Sumber: Survey Internal

[45] https://joglojateng.com/2022/02/22/kasus-intoleransi-semarang-jadi-sorotan/

"*Kota Semarang memiliki RPJMD dan peraturan lain yang menjamin terlaksananya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat"*, yang melibatkan responden berjumlah 108 untuk masyarakat umum dan 161 ialah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dari hasil survei yang dihasilkan menunjukan rata-rata 3,19 untuk masyarakat umum dan 3,04 untuk tokoh agama dan masyarakat. Artinya terdapat 79,7 % masyarakat umum menilai bahwa RPJMD belum menjamin terlaksananya nilai-nilai toleransi di Kota Semarang.

Grafik 2. 5 RPJMD: Komposisi Sikap

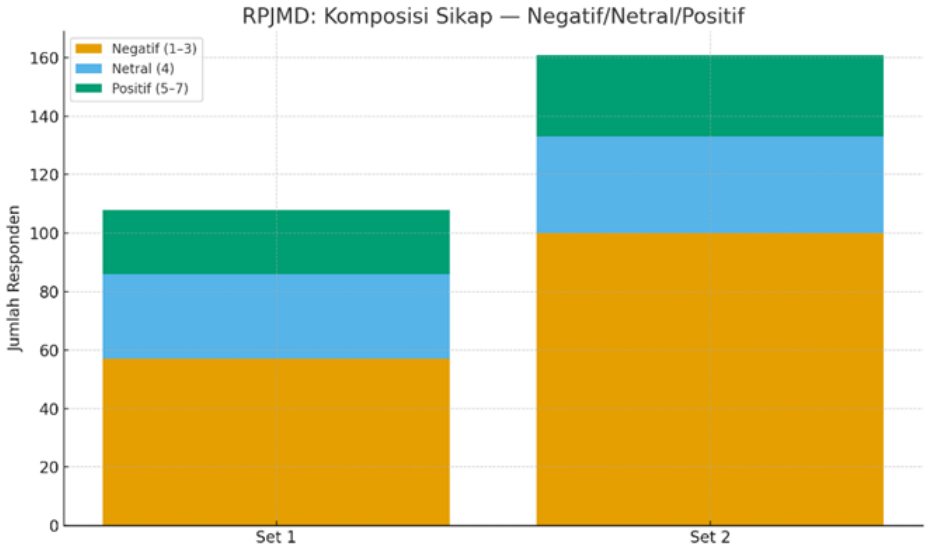

Sumber: Survey Internal

Hal yang sama juga ditanyakan kepada tokoh agama dan masyarakat bahwa terdapat 82,6% meyakini bahwa RPJMD belum dapat meningkatkan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa regulasi yang ada belum mampu memberikan keyakinan dan jaminan terkait pelaksanaan toleransi di masyarakat. Selain itu, masyarakat juga cenderung skeptis yang menandakan 26,9 % masyarakat umum dan 20,5% tokoh agama/masyarakat yang menjawab netral.

Masyarakat yang meyakini bahwa RPJMD Kota Semarang dapat menjamin terlaksananya toleransi di tengah masyarakat sebesar 36,6%

(Masyarakat umum) dan 24,2% (Tokoh agama/masyarakat). Fakta ini membuktikan bahwa masyarakat masih ragu akan fungsionalitas rencana RPJMD yang telah direncanakan oleh pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan kepastian hukum yang tetap dan lebih khusus guna menciptakan terselenggaranya nilai toleransi di tengah masyarakat.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Dalam konteks ini, diperlukan suatu instrumen kebijakan yang mampu menakar sejauh mana perubahan norma hukum tersebut akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara atau daerah. Pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) menjadi alat strategis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memproyeksikan dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan tersebut.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi tantangan, hambatan dalam pelaksanaan, serta kebutuhan pembiayaan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mungkin muncul. Selain itu, kajian ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan efisiensi fiskal, khususnya terkait upaya pemerintah daerah dalam menyalurkan anggaran publik secara optimal guna membangun sistem perlindungan yang kuat, inklusif, dan partisipatif. Dengan demikian, hasil kajian ini menjadi dasar penting bagi para pengambil kebijakan dalam memastikan bahwa regulasi yang disusun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan publik.

Ancaman bahaya disrupsi kohesi sosial di wilayah Kota Semarang hingga sekarang masih merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif, dan terus menerus. Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta status Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan pendidikan (multikultural) sangat mempengaruhi pola tingkah laku

masyarakat, memicu potensi polarisasi identitas dan gesekan intoleransi berbasis SARA. Peraturan Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat, institusi pendidikan, tempat ibadah, dan/atau kawasan publik yang aman terhadap bahaya perpecahan ideologi melalui penerapan manajemen pembinaan ideologi dan pemeliharaan kerukunan yang efektif dan efisien. Dalam *discipline of social resilience and governance*, risiko perpecahan adalah interaksi antara tingkat kerentanan sosial-budaya wilayah dengan ancaman/bahaya ideologi ekstrem yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya radikalisme dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa bersifat laten karena bagian dari dinamika globalisasi dan ketimpangan sosial, sedangkan tingkat kerentanan sosial-budaya di Kota Semarang dapat dikurangi, maka kemampuan masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan semakin meningkat.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan keuangan negara/ daerah, menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA):

a. Toleransi

Kelompok	Identifikasi Masalah
Pemerintah	• Konflik pendirian Gereja Baptis Indonesia di Perumahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, meskipun telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), namun pelaksanaannya tertunda akibat adanya penolakan dari sebagian warga. • Penolakan perayaan 10 Asyura yang awalnya direncanakan di Gedung Pusat Kesenian PRPP, namun akhirnya dipindahkan ke Masjid Nuruts Tsaqolain di wilayah Semarang Utara karena keberatan dari kalangan Syiah.

Masyarakat	• Penolakan penggunaan nama "Festival Pork" menjelang hari raya Imlek, sehingga nama tersebut diubah menjadi "Festival Kuliner Imlek" setelah adanya mediasi. • Penolakan terhadap penyelenggaraan Perayaan Cap Go Meh karena lokasinya berdekatan dengan Masjid Agung Jawa Tengah, sehingga kegiatan dipindahkan ke Balaikota Semarang. • Penolakan terhadap kelompok Ahmadiyyah yang didasarkan pada fatwa MUI 2005 yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyyah adalah sesat. • Penolakan perayaan 10 Asyura yang awalnya direncanakan di Gedung Pusat Kesenian PRPP, namun akhirnya dipindahkan ke Masjid Nuruts Tsaqolain di wilayah Semarang Utara karena keberatan dari kalangan Syiah.
Dunia Usaha	• Penolakan penggunaan nama "Festival Pork" menjelang hari raya Imlek, sehingga nama tersebut diubah menjadi "Festival Kuliner Imlek" setelah adanya mediasi. • Penolakan terhadap penyelenggaraan Perayaan Cap Go Meh karena lokasinya berdekatan dengan Masjid Agung Jawa Tengah, sehingga kegiatan dipindahkan ke Balaikota Semarang.

b. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Kelompok	Identifikasi Masalah
Pemerintah (peran DPRD)	• Eksistensi adanya kampung Pancasila di setiap kecamatan kota semarang

	• Perwal nomor 47 tahun 2019 tentang pemantapan wawasan kebangsaan melalui literasi Pancasila di Kota Semarang (Belum diimplementasikan secara maksimal)
Mayarakat	• Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Anggaran masih kecil pada kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dan Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila) • Penerimaan literasi pancasila masyarakat terkait pemantapan wawasan kebangsaan yang baru dilakukan di sekolah dalam bentuk ekstrakulikuler
Dunia Usaha	• Kontribusi terhadap penguatan adanya kampung Pancasila

Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang mengalami berbagai isu berdasarkan peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dari sisi pemerintah, muncul persoalan seperti konflik pendirian Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari dan penolakan perayaan 10 Asyura, serta belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang literasi Pancasila. Pada masyarakat, terdapat kasus penolakan terhadap Festival Pork, perayaan Cap Go Meh, dan kelompok Ahmadiyah yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam penerapan nilai toleransi. Adapun dunia usaha turut terlibat dalam beberapa isu kegiatan sosial, namun kontribusinya masih terbatas pada dukungan terhadap Kampung Pancasila dan kegiatan kebangsaan. Secara keseluruhan, hal ini menggambarkan bahwa masalah mendasarnya yaitu dari segi kurangnya sikap teguh pendirian pada masyarakat kota Semarang, sehingga berperilaku mudah terpengaruh akan ajakan orang lain. Dengan demikian, terlihat jelas bahwasanya upaya penguatan nilai-nilai

Pancasila di Kota Semarang masih menghadapi hambatan, baik dalam implementasi kebijakan maupun penerimaan masyarakat.

2.4.1 Implikasi Sosial dan Kehidupan Masyarakat

Penguatan toleransi akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dampak utama adalah terciptanya kerukunan dan kedamaian di mana setiap orang bisa melakukan kegiatan terkait hal-hal privat maupun kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing secara aman dan nyaman meski terdapat perbedaan. Setiap orang dapat merasa aman untuk menjalankan ibadah, bekerja, bersekolah, dan beraktivitas sesuai dengan keyakinan dan budaya mereka. Toleransi juga membuat masyarakat lebih bersatu dan kompak dalam menghadapi masalah bersama, seperti bencana alam atau tantangan pembangunan daerah. Berdasarkan survei yang dilakukan untuk pengumpulan data primer yang diperlukan dalam penyusunan Naskah Akademis ini, terciptanya masyarakat yang toleransi akan berpengaruh pada berbagai aspek yang meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan aspek politik.

Dalam aspek sosial, masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis. Pada aspek ekonomi, masyarakat yang toleran terhadap perbedaan akan menciptakan kondisi yang dapat mendukung untuk melakukan kegiatan ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi.

Masyarakat yang toleran juga memiliki dampak pada aspek politik, perbedaan terhadap pandangan politik di masyarakat dan pemenuhan hak-hak politik sebagai warga negara akan terjamin kebebasannya. Yang terakhir aspek budaya, terciptanya masyarakat yang toleran akan memberikan ruang bagi setiap orang untuk bebas berekspresi sesuai dengan keinginan masing-masing dalam batasan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai aspek tersebut, ditemukan fakta bahwa aspek budaya dan sosial adalah aspek yang paling merasakan manfaatnya setelah diundangkannya rancangan peraturan daerah ini.

Selain manfaat dari penguatan toleransi, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan juga akan memiliki dampak bagi masyarakat yaitu terciptanya integrasi sosial dan penguatan identitas nasional. Pendidikan Pancasila dan wawasan kabangsaan akan memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat. pemahaman yang menyeluruh tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh masyarakat akan memberikan peluang terhadap bahwa implikasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dilakukan secara benar oleh masyarakat yang memberdampak berupa terbentuknya masyarakat yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa dan terciptanya integrasi sosial.

2.4.2 Implikasi terhadap Keuangan Daerah

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing." Pasal ini menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Apa yang menjadi hak warga negara/masyarakat tersebut adalah kewajiban dan tanggung jawab negara/daerah untuk memenuhinya. Dalam upaya memenuhi tanggung jawabnya, pemerintah daerah membutuhkan anggaran. Anggaran pemerintah daerah ditetapkan setiap tahun yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, dalam setiap penyusunan APBD anggaran untuk menyelenggarakan toleransi kehidupan bermasyarakat harus dianggarkan dengan jumlah yang mencukupi sebagai salah satu pos pengeluaran daerah.

2.4.3 Proyeksi Manfaat Ekonomi dan Sosial (Benefit Estimation)

Dari sisi manfaat, regulasi ini dapat menurunkan jumlah insiden intoleransi dan konflik sosial di Indonesia yang masih menjadi persoalan besar yang menghambat dalam percepatan pembangunan. Data Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 3.000

konflik sosial yang terjadi di NKRI[46]. Sedangkan, berdasarkan penelitian terbaru Dana Moneter Internasional (IMF), kebijakan ekonomi yang tepat dapat mengurangi potensi konflik dengan meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, yaitu setiap 1 dolar yang diinvestasikan dalam upaya pencegahan dapat menghemat antara 26 hingga 103 dolar biaya terkait konflik termasuk biaya bantuan kemanusiaan serta dunia ekonomi[47]. Selain itu, regulasi baru juga dipergunakan untuk memperkuat iklim investasi dan stabilitas sosial pada kawasan bisnis, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan daya saing Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang damai dan inklusif.

Lebih penting lagi, manfaat sosial dari meningkatnya kesadaran, keamanan psikologis warga dan partisipasi kolektif dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan jauh lebih besar dalam jangka panjang. Regulasi ini akan menempatkan Kota Semarang dalam posisi sebagai kota besar yang secara ideologis akan bertanggung jawab secara sosial dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pada pembangunan institusi yang damai, adil, dan inklusif (SDGs 16). Hal ini secara substansial akan memperkuat reputasi Semarang sebagai kota *smart city* yang menjunjung tinggi Pancasila dan persatuan nasional.

[46] Dewi, E. S., Soleh, A., & Rahayu, Y. (2025). PENGARUH KONFLIK TERHADAP DISPARITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Development*, *13*(1), 77-89.
[47] https://www.antaranews.com/berita/4718821/mengatasi-konflik-dengan-kebijakan-ekonomi

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*).[48] Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren* (*slehre*); metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode* (*nlehre*); dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik* (*lehre*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*).

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat *Lawrence M. Friedman*,[49] mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum

---

[48] Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal. 23;

[49] *Lawrence M. Friedman*, *Sistem Hukum Persfektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009, Hal. 93-95;

mengandung atau menyiratkan sebuah *statement* mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman. Efek pencegah atau efek insentif dari sanksi pertama-tama berarti pencegahan umum, yakni kecenderungan bahwa populasi atau sebagian populasi yang mendengar tentang sanksi atau melihat beroperasinya sanksi akan memodifikasi perilakunya sesuai hal itu.

Pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (van rechtswegenietig);
b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;[50]
d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya adalah sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.[51]

[50] Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan lihat pula UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[51] Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana Peraturan Daerah tentang Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yakni:

3.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alenia keempat menyebutkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia yang terbentuk meletakkan dasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Hakikat dari isi alinea keempat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan isi sila-sila daripada Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia.

Pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bunyi pasal ini memberikan acuan dan dasar pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat peraturan perundang undangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar berpijak bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu,

pendidikan menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945 NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya. Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembagkan nilai nilai budayanya menjadi dasar pengembangan.

3.1.2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Digunakan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sistematikanya diatur dalam undang-undang ini. Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya.

Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal

yang sama sekali terpisah. Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: "materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

3.1.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam Undang-undang ini, diatur mengenai tiga tahapan utama yaitu pencegahan konflik, yang meliputi upaya memelihara kondisi damai. Pengembangan sistem penyelesaian perselisihan secara damai maupun meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Untuk menciptakan kondisi tersebut dapat melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bila terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, Penghentian dan Pemulihan Pasca Konflik menjadi materi muatan lain dari UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dimana masing-masing untuk Penghentian Konflik berfokus pada pengehntian kekerasan fisik dan menetapkan status keadaan konflik. Hal ini melibatkan TNI dan Polri serta tokoh masyarakat dan kelompok lembaga

seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bila terkait dengan isu konflik bernuansa Agama.

Hal lainnya terkait dengan pemulihan pasca konflik dapat ditempuh rekonsiliasi, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Dimana upaya ini dapat melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Masyarakat untuk memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

3.1.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah telah diubah oleh undang-undang lain, yaitu UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 2 Tahun 2015, dan UU No. 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat 1 menggariskan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berkenaan dengan naskah akademik Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang fungsinya menjadi dasar argumen ilmiah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, maka Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi; Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka pasal tersebut merupakan rujukan pertama agar sumber dan status hukumnya jelas dan kuat. Rancangan Perda yang sedang disusun adalah untuk Pemerintah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, maka Undang-Undang No.11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah relevan dijadikan acuan dalam penyusunan naskah akademik.

Agar rancangan perda yang akan disusun mempunyai kedudukan yang jelas ketika nanti ditetapkan menjadi peraturan daerah termasuk kebijakan tindak lanjutnya. ke depan akan diterbitkan Perda Pemerintah Kota Semarang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,

sedangkan ruang lingkup, materi, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai adalah pemahaman norma hukum dan norma sosial termasuk norma keagamaan serta nilai-nilai moral dan etika, maka penyusunan naskah akademik ini perlu merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Pemerintah ini merupakan Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam PP ini menjelaskan mekanisme pemerintah dalam mencegah dan menangani konflik sosial. Termasuk didalamnya penyelesaian secara damai melalui Musyawarah untuk mufakat.

Dimana mekanismenya melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perselisihan. Strategi yang dilakukan mencakup berbagai kegiatan seperti peningkatan forum kerukunan, pendidikan dan penelitian serta pengentasan kemiskinan.

3.1.6 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila

Pada bagian Menimbang Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha- 69 usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan

disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada bagian Menimbang (e) dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

3.1.7 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Ketetapan ini berisi pernyataan bahwa Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/ Marxisme Leninisme. Tap MPRS tersebut memberikan pertimbangan bahwa :

a. Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila;
b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.
c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme

3.1.8 Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Di dalam Pasal 1 Ketetapan MPR-RI tersebut dinyatakan dengan eksplisit Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

3.1.9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam Peraturan Presiden ini menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Berdasarkan pada pasal 3 menjelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

3.1.10 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17)

Klausul menimbang poin a dan b menjelaskan a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sejak kelahirannya 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang hari kelahiran Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, komponen berbangsa, dan warga negara Indonesia. b. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila

perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa dan warga negara Indonesia.

3.1.11 Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Esensi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 ini mengamanatkan segenap jajaran pemerintah untuk berupaya memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Instruksi ini juga telah disebutkan siapa saja yang menerima instruksi yaitu: Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para Bupati/WaliKota. Upaya untuk membangun karakter bangsa telah diletakkan dasar dasar dan prinsip prinsip sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, untuk itu keberlanjutan dari Instruksi ini perlu didukung dengan peraturan di daerah sebagaimana penerima instruksi yaitu Gubernur dan Bupati. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi salah satu upaya untuk menegaskan dan memperkuat dasar yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

3.1.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan Wawasan Kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan Wawasan Kebangsaan.

3.1.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila

Klausul Menimbang poin a Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapatkan mandat dari negara untuk berkewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD NRI 1945, dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu arah dan orientasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sudah seharusnya meletakkan dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 3 dan angka 4 juga menjelaskan makna dari aktualisasi dan revitalisasi nilai -nilai Pancasila sebagai berikut: ayat 3: Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 4. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya revitalisasi dan aktualisasi menjadi bagian penting dalam penguatan negara dan pemerintah daerah untuk setiap penyelenggara negara dan masyarakat memegang teguh Pancasila. Adapun sasaran revitalisasi dan aktualisasi juga secara jelas diatur dalam Permendagri ini antara lain: para

penyelenggara negara dan pemerintah di tingkat daerah, masyarakat, anggota organisasi politik, ormas, dan lembaga nirlaba, serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan non formal (Pasal 3, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011).

3.1.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK. Pada pasal 3 ayat (1) ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan penyelenggaraan PWK ini juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; c.pegawai negeri sipil (pasal 4 Permendagri No 17 Tahun 2012).

3.1.15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Peraturan Daerah tersebut ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila sekaligus menguatkan wawasan kebangsaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebagai respons atas kondisi dimana penghayatan dan pengamalan Pancasila serta semangat kebangsaan dalam masyarakat dan aparatur dalam mengalami tantangan. Regulasi ini menetapkan bahwa pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan harus diselenggarakan secara formal, nonformal, dan informal dengan prinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman bangsa.

Adapun tujuan utama regulasi ini adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan nasionalisme, cinta tanah air, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menciptakan kerukunan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Dengan demikian, Perda ini mengamanatkan bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat dan berbagai pihak terkait harus mengembangkan pendidikan dan pembudayaan

Pancasila serta wawasan kebangsaan secara terus-menerus, melalui sinergi antara jalur pendidikan formal/nonformal/informal, pemanfaatan kearifan lokal, dan kerja sama antar lembaga, disertai pembinaan, pengawasan dan pendanaan yang jelas sebagai bagian dari fungsi pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat karakter bangsa di tingkat provinsi.

3.1.16 Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan melalui Literasi Pancasila di Kota Semarang

Peraturan Walikota nomor 47 tahun 2019 tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan melalui Literasi Pancasila di Kota Semarang merupakan Peraturan Walikota yang ditujukan untuk mengantisipasi penurunan pemahaman dan penerapan wawasan kebangsaan yang memerlukan penanganan yang terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dunia pendidikan, ASN serta masyarakat pada umumnya.

Sehingga dalam konteks penguatan pengaturan atau regulasi diperlukan pengaturan yang lebih tinggi tidak hanya sekedar Peraturan Walikota melainkan Peraturan Daerah sebagai upaya penguatan toleransi dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Pancasila.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Adanya suatu landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terkecuali peraturan daerah di Indonesia ini merujuk pada kerangka cita hukum (*Recht Idee*) sebagaimana dibentuk Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan Pemerintah (Presiden) dan menjaga hak dasar konstitusional warga Negara, lembaga-lembaga Negara guna terwujudnya keadilan sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Hal ini berdasarkan pada suatu teori pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik terdapat beberapa persyaratan, yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Teori yang diimplementasikan terhadap keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan asas sebagai berikut: tujuh asas umum yang harus dipatuhi dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu: asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

4.1 Landasan Filosofis

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari upaya Negara untuk melindungi rakyat Indonesia, memberikan rasa aman dan nyaman sejalan dengan tujuan bernegara menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan butir sila ke 5 *"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"* diantara implementasinya adalah kepentingan umum selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi serta dalam membuat aturan harus mencerminkan keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik,

sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD NRI 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Keberadaan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan bagian dari penyelenggaraan negara. Negara sebagai organisasi tentunya selalu mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Pancasila secara filosofi berarti membahas Pancasila secara lebih mendalam dari objek materinya. Menurut Prof. Notonegoro sebagai sistem pemikiran yang rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh tentang hakikat negara, bangsa, dan masyarakat yang nilainya telah ada dan digali dari bangsa Indonesia sendiri. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondstag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis, Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat

Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa perlu menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut

perlu dibuat peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam menjadi dasar ontologis untuk meletakkan cara pandang setiap masyarakat, penyelenggara negara, dan generasi muda berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa yaitu nilai-nilai yang sudah dikristalisasikan dalam sila-sila Pancasila. Pancasila menjadi nilai dasar (*core values*) dalam pembentukan jati diri dan karakter manusia Indonesia khususnya masyarakat Kota Semarang.

Adanya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan, diharapkan tersusun Peraturan Daerah yang mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara, sehingga dapat mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat pemajuan potensi yang merupakan *multiply effect* guna mempertegas sisi kemajuan perekonomian daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan serta sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara terbuka dan akuntabel yang dapat memberikan jaminan atas berlakunya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tetap menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

4.2 Landasan Sosiologis

Peraturan Daerah disusun berdasarkan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan, hal-hal yang bersifat teknis, strategik, berikut juga lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kota Semarang. Dengan demikian, maka pengaturan atas Penguatan

Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan dimasukkan ke dalam suatu bentuk Peraturan Perundang-undangan dengan bentuk Peraturan Daerah menjadi urgen untuk segera diwujudkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (*support)* dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakatnya. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat menanggung risiko dan dampak yang dipersepsikan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena adanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi." Pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tidak perlu dinilai sebagai bentuk rongrongan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, harus dinilai sebagai suatu bentuk pemberian ruang partisipasi yang sewajarnya. Idealnya produk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa dilepaskan dari *setting* sosialnya dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya (*volkgeist*).

Memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan *condition sine quanon* dan perlu dijadikan alternatif solusi yang mempunyai makna penting agar Peraturan Daerah yang dibentuk mendapatkan dukungan

masyarakat serta memiliki kemampuan untuk diterapkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama karena memang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan serta realitas kebutuhan yang hidup di tengah masyarakat.

Jumlah penduduk Kota Semarang tercatat 1,7 juta jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini turun 1,3%. Jumlah penduduk ini menjadi aset tersendiri bagi pemerintah Kota Semarang serta menjadi potensi dalam mengembangkan kesejahteraan, dengan berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama yang menjadikan sebuah ciri khas tersendiri dari perbedaan itu. Dengan banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, diperlukannya nilai nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia khususnya rasa nasionalisme terhadap Pemerintah Kota Semarang. Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi salah satu Nilai-nilai nasionalisme dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu ditanamkan kepada setiap warga masyarakat Kota Semarang, sebagai suatu implementasi dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup.

Harapannya dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, kehidupan masyarakat Kota Semarang makin Pancasilais dan kondisi Kota Semarang semakin nyaman, ramah, aman dan tertib yang pada akhirnya banyak investor merasa aman bisa menanamkan investasinya di Kota Semarang sehingga secara ekonomi akan mengangkat perekonomian masyarakat.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan ini didasarkan pada permasalahan hukum terkait belum adanya

regulasi atau produk hukum daerah Kota Semarang yang mengatur mengenai Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, maka akan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk melakukan Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan untuk dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak terkait dengan Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang. Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah yang harus dapat mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.

Inventarisasi peraturan perundang-undangan dipergunakan sebagai rujukan terhadap norma-norma yang tertuang dalam berbagai aturan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Untuk itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, harus menyesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan. Beberapa Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;
10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan;
11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
12. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195).

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertimbangan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan ini adalah **Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan, diperlukan suatu pengaturan hukum yang tegas, sistematis, dan dapat dijadikan acuan bersama. Hal ini penting mengingat Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat umum, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menciptakan**

lingkungan yang aman. Tanpa adanya regulasi yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan, tanggung jawab, mekanisme koordinasi, serta standar operasional, maka pelaksanaan tugas di lapangan dapat menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan maupun ketidaksesuaian prosedur. Dengan demikian, pengaturan mengenai Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan menjadi suatu keniscayaan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap jiwa, harta benda, dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Kota Semarang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan Dan Arah Pengaturan

5.1.1 Ketentuan Umum

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan, diantaranya adalah:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Semarang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Perangkat Daerah adalah organisasi pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah
6. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Konflik toleransi, yang selanjutnya disebut sebagai Konflik, adalah keadaan yang timbul akibat ketidakmampuan atau keengganan untuk menerima perbedaan, baik dalam hal agama, adat istiadat, maupun pandangan hidup.

8. Pancasila adalah dasar filsafat dan ideologi Negara Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) sila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
9. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan moral yang bertujuan untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Wawasan Kebangsaan adalah cara padang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Forum Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disebut Forum TPPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
12. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

5.1.2 Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini juga memuat hal-hal pokok tentang materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang penguatan toleransi, pendidikan pancasila, dan wawasan kebangsaan.

Secara ringkas, materi Peraturan daerah ini, terdiri dari XII (dua belas) BAB, sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PENGUATAN TOLERANSI, PENDIDIKAN PANCASILA, DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB III : MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB IV : PERAN PEMERINTAH DAERAH

BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

BAB VI : UPAYA PENANGANAN KONFLIK

BAB VII : KERJA SAMA DAN SINERGITAS

BAB VIII : PENGHARGAAN

BAB IX : PENDANAAN

BAB X : LARANGAN DAN SANKSI

BAB XI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

5.2 Ruang Lingkup Dan Muatan Materi

Kemajemukan kondisi masyarakat di Kota Semarang merupakan representasi dan realitas dari semboyan bangsa yang sudah dipegang terus sejak awal Bangsa Indonesia dibentuk yaitu “Bhineka Tunggal Ika”. Dengan adanya kemajemukan masyarakat di Kota Semarang, menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk dapat menyeimbangkan dan memberi jaminan kepada seluruh masyarakat Kota Semarang bahwa hak dan kewajiban sebagai individu dalam masyarakat dan sebagai warga negara terpenuhi yang salah satunya adalah kebebasan untuk memeluk dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dipercayai. Untuk menjaga kondisi masyarakat tetap utuh rasa persatuannya, diperlukan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang akan menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Penguatan toleransi, pendidikan Pancasila, dan wawasan kebangsaan akan menjadi satu kesatuan sebagai tali yang mengikat perbedaan di masyarakat dalam hal ini adalah kemajemukan masyarakat Kota Semarang.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Untuk itu, maka dibentuknya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan payung hukum dalam pelaksanaan penguatan toleransi, pendidikan Pancasila, dan wawasan kebangsaan, menciptakan kondisi masyarakat yang bertoleransi, dan membudayakan serta mengarustamakan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kabangsaan di Kota Semarang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang maupun dengan adanya peran serta masyarakat.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah bertujuan untuk menjadi pedoman yang mengatur tindakan atau perilaku untuk mencapai suatu kondisi tertentu baik dalam masyarakat maupun bagi penyelenggara negara dalam hal ini adalah Pemerintahan Kota Semarang. Kondisi tertentu yang diharapkan dari disahkannya Peraturan Daerah ini adalah terbentuknya masyarakat yang harmonis, tercapainya terwujudnya integrasi sosial, serta terbentuknya ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam masyarakat yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan berwawasan kebangsaan.

Sementara, Ruang lingkup pengaturan ini antara lain meliputi penguatan toleransi, pendidikan Pancasila, dan wawasan kebangsaan, muatan materi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, Peran Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Upaya Penanganan Konflik, Kerja Sama dan Sinergitas, Penghargaan, Pendanaan, Larangan dan Sanksi, dan Pembinaan dan Pengawasan.

5.2.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penguatan toleransi, pendidikan Pancasila, dan wawasan kebangsaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan.

5.2.2 Muatan Materi

1. Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
    a. Pancasila
    b. Wawasan Kebangsaan
    c. muatan lokal,
2. Peran Pemerintah Daerah

    Peran Walikota dalam penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:
    a. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di Daerah;
    b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam rangka penyelenggaraan penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan;
    c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar suku, agama, dan golongan masyarakat;
    d. mengoordinasikan penyelenggaraan penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan di tingkat Kecamatan, dan Kelurahan;
    e. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
    f. menyediakan informasi potensi terjadinya konflik sosial kepada masyarakat;
    g. melakukan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat.
3. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Dalam menjalankan perannya, masyarakat berhak :

a. memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
b. memperoleh informasi yang benar mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan terkait toleransi, tindakan intoleransi dan diskriminasi;
c. memperoleh perlindungan dalam keterlibatan masyarakat pada segala kegiatan peningkatan dan pemeliharaan toleransi serta kegiatan penanganan konflik sosial; dan
d. melakukan pengaduan dan/atau pelaporan kepada Pemerintah Daerah terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi.

Dalam menjalankan perannya, masyarakat berkewajiban:

1) menjaga sikap toleransi, kerukunan, dan keutuhan bangsa dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat;
2) membantu menyukseskan program Pemerintah Daerah dalam penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3) berperan aktif dalam kegiatan Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan; dan
4) melindungi dan menghormati hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan dan kegiatan organisasi/kelompok masyarakat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Upaya Penanganan Konflik

Upaya penanganan konflik meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan konflik.

5. Kerja Sama dan Sinergitas

Kerjasama dalam Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, Dan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan bersama dengan:

1) pemerintah pusat;
2) pemerintah provinsi;
3) pemerintah daerah lain;

4) lembaga kemasyarakatan;
5) perguruan tinggi; dan/atau
6) pihak ketiga.

6. Penghargaan

Penghargaan diberikan oleh Walikota kepada masyarakat baik berupa kelompok atau individu yang dinilai berperan serta dan aktif dalam upaya penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, Dan Wawasan Kebangsaan.

7. Pendanaan

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ata
2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Larangan dan Sanksi

Larangan dalam penyelenggaraan Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

a. Institusi pendidikan/sekolah baik negeri maupun swasta dilarang mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi terutama dalam lingkup tata cara beribadah dan tata cara berpakaian.
b. Tenaga kependidikan dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
c. Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasikan individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.

d. Setiap orang dilarang menghasut, memprovokasi, mengajak orang atau kelompok masyarakat untuk berbuat onar dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan melalui media sosial atau secara langsung baik lisan maupun tertulis.
e. Setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan secara lisan maupun tindakan serta anarkis terhadap seseorang atau kelompok masyarakat atau terhadap fasilitas umum;
f. Setiap orang dilarang merusak, membubarkan, dan/atau menghalangi kegiatan dengan maksud untuk membuat keadaan onar.

Sanksi dalam penyelenggaraan Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

a. teguran lisan,
b. teguran tertulis,
c. pembekuan dan/atau pembatalan aturan yang telah dikeluarkan;
d. pencabutan izin; dan/atau
e. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pembinaan dan Pengawasan

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh OPD yang membidangi kasatuan bangsa dan politik melibatkan antara lain:

1) FKUB;
2) FKDM
3) Camat; dan
4) Lurah

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sebagai acuan dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan adalah Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Jaminan konstitusional ini menjadi dasar filosofis bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi atau intimidasi. Sementara beberapa regulasi lain yang terkait adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

6.2 Saran

1. Setelah Naskah Akademik ini selesai disusun, agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hal ini sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No. 12 Tahun 2011 dan UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014.
2. Setelah Perda disahkan, juga didorong agar segera dibuat Peraturan Wali Kota sebagai peraturan dalam pelaksanaan teknis dalam

penyelenggaraan penguatan toleransi, pendidikan Pancasila, dan wawasan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Astawa, Gede Pantje & Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2008.

Indrati, Maria Farida S. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.

Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 1989.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co, 1992.

Martosoewignjo, Sri Sumantri & Bintan R. Saragih. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000.

JURNAL

Ginting, Rosalina & Kiki Aryaningrum. "Toleransi dalam Masyarakat Plural." *Jurnal Ilmu Sosial,* hal. 158-162.

Hasibuan, Hamdi Abdullah. "Pendidikan kewarganegaraan: internalisasi nilai toleransi untuk mencegah tindakan diskriminatif dalam kerangka multikultural." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.2 (2021): 440-453.

Pratama, A. D. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Toleransi Masyarakat dalam Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(3) (2020): 67-89.

WEBSITE

BPKAD Kota Semarang. "Visi Misi." Diakses dari https://bpkad.semarangkota.go.id/page/visi-misi

JogloJateng. "Kasus Intoleransi Semarang Jadi Sorotan." 22 Februari 2022. Diakses dari https://joglojateng.com/2022/02/22/kasus-intoleransi-semarang-jadi-sorotan/